



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara "Harta Bersama " antara :

PEMBANDING,Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, sebagai
Penggugat / Pembanding
lawan

TERBANDING,Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, sebagai
Tergugat / Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Bkt tanggal 24 Juni 2020 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- 1.Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00(Tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020, Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Bkt tanggal 24 Juni 2020 bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 9 Juli 2020 ;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 2 Juli 2020 telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi tanggal 2 Juli 2020 sesuai tanda terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Bkt tanggal 24 Juni 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 9 Juli 2020;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 16 Juli 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi tanggal 21 Juli 2020 sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Bkt tanggal 24 Juni 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan pada Penggugat/Pembanding pada tanggal 21 Juli 2020;

Bahwa kepada Penggugat/Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dengan Relas Pemberitahuan untuk memeriksa Berkas Banding Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Bkt tanggal 24 Juni 2020 dan kepada Tergugat/Terbanding juga telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dengan Relas Pemberitahuan untuk memeriksa Berkas Banding Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Bkt tanggal 24 Juni 2020. Bahwa Penggugat/Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 17 Juli 2020, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) dari Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Bkt tanggal 24 Juni 2020, dan Tergugat/Terbanding telah

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 17 Juli 2020 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) dari Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Bkt tanggal 24 Juni 2020;

Bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Register Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA.Pdg, tanggal 10 Agustus 2020, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang akan memeriksa ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan perkara *a-quo* ditingkat pertama diucapkan tanggal 24 Juni 2020 yang dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, kemudian Permohonan banding telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding pada tanggal 2 Juli 2020 tepatnya pada hari kedelapan dari masa banding, oleh karena itu permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan telah memenuhi syarat formal perkara banding sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka permohonan banding Penggugat/Pembanding sudah sepatutnya diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai *Pengadilan Ulang (Judex Factie)* agar bisa memberikan putusan yang adil dan benar, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti berkas perkara banding secara cermat dan seksama terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, salinan putusan dan kemudian Majelis

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal tersebut dalam putusan perkara *a-quo*, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara dalam persidangan dan telah melalui proses mediasi oleh mediator **Dra. Hj. Zulmiati** namun ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Juni 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa upaya mendamaikan dan memediasi pihak-pihak telah cukup memadai dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg., jo. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No 108 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Berita Acara sidang hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, pada halaman 11 tertulis "*Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum*" dan dalam putusan halaman 11 alenia pertama dari atas tertulis "*Menimbang, bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum...*"

Menimbang, bahwa pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, "*Pemeriksaan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.*" Dan dalam

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 80 ayat (2) "*Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup*"

Menimbang, bahwa memperhatikan kedua pasal tersebut di atas pasal 68 ayat (2) dan pasal 80 ayat (2) dapat dipahami bahwa pemeriksaan perkara cerai gugat dan perkara cerai talak harus dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sedangkan perkara lainnya dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum. Bila perkara *harta bersama* sebagai asesor dengan perkara perceraian pemeriksaannya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum karena mengikuti pokok perkara dan apabila perkara *harta bersama* tersendiri tidak asesor dengan perkara cerai gugat atau cerai talak pemeriksaannya harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai pengecualian sebagaimana pasal 59 dari UU di atas sebagai berikut:

- 1) Sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali apabila undang undang memutuskan lain atau jika hakim dengan alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang, menentukan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian ada dilakukan dengan sidang tertutup.
- 2) Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1) mengakibatkan seluruh pemeriksaan beserta penetapan atau putusannya batal menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru menerapkan hukum formil yang berlaku, yang melaksanakan pemeriksaan perkara *a-quo* dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Bkt., tanggal 24 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulqaidah 1441 Hijriyah harus dinyatakan batal menurut hukum ;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Menimbang bahwa karena hukum formil tidak terpenuhi maka pokok perkara tidak relevan untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada pengugat dan pada tingkat banding dibebankan kepadaPembanding ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding ;
2. Menyatakan Putusan pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Bkt, tanggal 24 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulqaidah 1441 Hijriyah batal menurut hukum ;
3. Membebaskan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah **Rp. 316.000** (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah **Rp 150.000** (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1442 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Zainal Arifin, M.H** sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Syamsir Suleman**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1442 Hijriyah dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Enjer Sades, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Ketua Majelis,

Drs. H. Zainal Arifin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.,

Drs. H. Samsyir Suleman

Panitera Pengganti

Enjer Sades, S.H.

Rincian biaya perkara

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp 139.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. Materai | Rp 6.000,- |

J u m l a h Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA.Pdg